

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 18371/H4/PP.25/2011

Tanggal : 07 Oktober 2011

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAGISTER (S2)**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2011

PENGANTAR

Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs Unhas) sebagai program unggulan di Unhas telah melalui tahapan pengembangan mulai dari pembukaan hingga pengembangan program studi yang ada. Saat ini, PPs Unhas fokus pada pengembangan mutu input, proses, dan output program studi. Upaya peningkatan mutu tersebut dilakukan dengan mengacu pada paradigma pendidikan tinggi yang menekankan pada aspek kualitas, otonomi, evaluasi, akreditasi, dan akuntabilitas. Dengan mengacu pada paradigma pendidikan tersebut, lulusan PPs Unhas diarahkan pada: Pertama, memiliki kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai keterampilan penerapannya. Kedua, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah. Ketiga, memiliki kemampuan pengembangan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan penyelesaian masalah, beserta kaitannya pada profesi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan PPs Unhas diharapkan mampu mengembangkan *knowledge*, mampu melakukan penelitian dan pengembangan, mampu membuat publikasi ilmiah, dan terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) di berbagai sektor.

Posisi strategis Unhas yang berlokasi di kota Makassar, di tengah-tengah wilayah nusantara Indonesia, harus dapat dimanfaatkan oleh PPs Unhas untuk menarik minat mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara. Selain itu, PPs Unhas harus mampu berkontribusi dalam bentuk penyediaan tenaga terdidik dan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan, baik yang berskala daerah, nasional, regional maupun internasional.

Dalam perkembangannya sejak didirikan pada tahun 1982, PPs Unhas telah mencapai banyak kemajuan. Meskipun demikian, PPs Unhas masih harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk

meningkatkan mutu proses sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ipteks. PPs Unhas juga harus mengakomodasi dan mengantisipasi kebutuhan dan dinamika perkembangan pendidikan program magister yang terus berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun sebuah Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Magister yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik multidisiplin pada PPs Unhas, serta monodisiplin dan oligodisiplin pada fakultas.

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Unhas adalah Universitas Hasanuddin.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Program Pascasarjana Unhas, selanjutnya disingkat PPs Unhas adalah penyelenggara pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor.
4. Direktur adalah Direktur PPs Unhas.
5. Dewan Pertimbangan adalah badan konsultatif dan normatif dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada direktur dalam pengambilan keputusan.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas pelaksana kegiatan akademik program magister monodisiplin dan oligodisiplin dalam satu fakultas.
7. Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada PPs Unhas serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
9. Program studi monodisiplin adalah program studi yang membina satu disiplin ilmu.
10. Program studi oligodisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin dalam lingkup satu fakultas.
11. Program studi multidisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin ilmu dan bersifat lintas fakultas.

12. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di PPs Unhas melalui SK Rektor.
13. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa program pascasarjana dari perguruan tinggi lain yang pindah ke PPs Unhas dan mahasiswa PPs Unhas yang pindah dari satu konsentrasi ke konsentrasi lainnya dalam satu program studi.
14. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas di bawah pengawasan dan bimbingan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester.
15. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan pada PPs.
16. Kalender akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Hasanuddin yang ditetapkan oleh Rektor.
17. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa PPs Unhas pada setiap semester sesuai jumlah yang ditentukan.
18. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
19. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
20. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan pendukungnya, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.
21. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal

per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar satu sampai dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu sampai dua jam kegiatan mandiri.

22. Konsentrasi dan minat studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
23. Ketua Konsentrasi Studi (KKS) adalah ketua konsentrasi dalam program studi pada program studi monodisiplin, oligodisiplin, dan multidisiplin.
24. Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah kelompok dosen yang bertugas mengarahkan penyelenggaraan program studi.
25. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
26. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
27. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
28. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.
29. Putus studi adalah mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan program pascasarjana untuk melanjutkan studi.
30. Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan penasihat, baik yang bersifat akademik, maupun nonakademik selama mengikuti program pendidikan magister.

II. PENERIMAAN MAHASISWA

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

1.1. Persyaratan Akademik

Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah sarjana (S1) jalur skripsi dengan IPK ≥ 2.75 dari program studi terakreditasi.
- b. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor minimal 450 setara TOEFL dan nilai skor TPA minimal 450.
- c. Lulus ujian seleksi masuk PPs Unhas.
- d. Tidak dinyatakan putus studi pada salah satu Program Studi PPs Unhas atau PPs perguruan tinggi lain.
- e. Lulusan program sarjana Unhas dengan predikat cumlaude dapat melanjutkan pendidikan di PPs Unhas dalam ilmu selingkup tanpa ujian masuk sebelum umur ijazah melebihi 2 (dua) tahun.

1.2. Persyaratan Administrasi

- a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang lengkap dengan lampiran sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau tersertifikasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap).
 - 2) Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap).
 - 3) Surat keterangan berbadan sehat.
 - 4) Biodata (formulir disiapkan).
 - 5) Surat rekomendasi dari dua orang dosen yang mengenal kapasitas akademik yang bersangkutan dalam disiplin ilmu yang selingkup.
 - 6) Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, ABRI-Polisi, atau karyawan.
 - 7) Bukti pembayaran biaya pendaftaran.
 - 8) Foto berwarna, setahun terakhir ukuran 3 X 4 cm (3 lembar).
 - 9) Formulir BPPS bagi yang bermohon dan memenuhi syarat.
 - 10) Fotokopi surat keterangan akreditasi program studi S1 yang telah dilegalisir.
- b. Pendaftaran dilaksanakan pada bulan Januari–Maret setiap tahun dengan membayar uang pendaftaran pada rekening bank yang ditunjuk.

- c. Lamaran ditujukan kepada direktur dengan alamat: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Kampus Unhas Tamalanrea KM 10 Makassar.

1.3. Seleksi Calon Peserta

- a. Kemampuan akademik calon yang dinilai sesuai dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, karya ilmiah, dan kemampuan berbahasa Inggris.
- b. Persyaratan akademik dari masing-masing program studi.
- c. Dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan rektor atas usul direktur PPs.
- d. Seleksi calon mahasiswa dilakukan satu kali setahun, yaitu pada bulan April-Mei, kecuali hal-hal yang khusus diatur tersendiri oleh rektor.
- e. Komponen seleksi terdiri atas ujian tulis dan/atau lisan.
- f. Rapat penentuan kelulusan dipimpin oleh rektor dan dihadiri oleh pimpinan PPs, dekan dan KPS.
- g. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK rektor.
- h. Hasil seleksi disampaikan kepada calon mahasiswa melalui surat penyampaian, pengumuman di papan pengumuman, website PPs Unhas dan di fakultas masing-masing.
- i. Kelulusan hanya berlaku satu kali pada tahun akademik pelaksanaan seleksi.

2. Penerimaan Mahasiswa Asing

- a. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs Unhas jika memenuhi persyaratan akademik dan administrasi seperti disebutkan pada point 1.1 dan 1.2, serta memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang cukup yang ditunjukkan dengan sertifikat Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas.
- b. Memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- c. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister pada perguruan tinggi luar negeri yang telah

terakreditasi oleh Dikti dapat diterima sebagai mahasiswa riset (*credit earning*) selama periode tertentu.

3. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- a. Mahasiswa dari PPs perguruan tinggi lain dapat pindah ke PPs Unhas jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat lamaran diajukan ke Rektor Unhas secara resmi dan tertulis.
 - 2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi terakreditasi yang sama di perguruan tinggi asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unhas.
 - 3) Memiliki surat persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal.
 - 4) Lulus evaluasi dua semester dan tidak putus studi.
 - 5) Memiliki IPK > 3,00.
 - 6) Memperoleh persetujuan KPS dan direktur untuk program studi multidisiplin. KPS dan dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin yang terkait dengan pertimbangan daya tampung dan sisa masa studi.
 - 7) Mahasiswa pindahan dari luar negeri harus berasal dari PPs terakreditasi oleh Dikti.
 - 8) Mahasiswa pindahan yang diterima di PPs Unhas ditetapkan dengan keputusan rektor.
- b. Penyetaraan mata kuliah dari PPs asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada program studi mono, oligo, atau multidisiplin.

4. Pindah Program Studi

Mahasiswa dari suatu program studi dapat pindah ke program studi lain dalam lingkup PPs Unhas dengan syarat :

- a. Tidak dinyatakan DO dari program studi asal.
- b. Mempunyai IPK minimal 3,0.
- c. Lulus evaluasi 2 semester pertama pada program studi asalnya.
- d. Mendapat rekomendasi dari dua guru besar dari program studi asalnya.
- e. Mendapat persetujuan dari KPS yang bersangkutan.

- f. Mata kuliah yang dapat ditransfer sebanyak-banyaknya 12 sks dan disesuaikan dengan kurikulum program studi tujuannya.
- g. Mahasiswa pindahan dari suatu program studi ke program studi lainnya dalam lingkup PPs Unhas ditetapkan melalui keputusan rektor.

III. BIAYA PENDIDIKAN

1. **Biaya Pendidikan Terdiri Atas :**
 - a. Biaya registrasi setiap semester.
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) (tidak termasuk biaya penelitian, konsultasi/transpor/akomodasi, studi banding, dan biaya praktek lapang yang tidak masuk dalam kurikulum).
 - c. Biaya pengembangan bagi mahasiswa baru dan pindahan.
 - d. Biaya matrikulasi jika diperlukan.
 - e. Biaya wisuda.
 - f. Biaya pendidikan kelas kerjasama ditetapkan dengan keputusan Rektor.
2. **Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) :**
 - a. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS *on line* untuk semester yang akan diikutinya.
 - b. Besarnya SPP mahasiswa regular, non regular, *combined degree* dan mahasiswa asing ditetapkan setiap tahun oleh rektor.
 - c. Khusus mahasiswa *combined degree*, pembayaran SPP-nya dipisahkan dari SPP PPDS.
 - d. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.
 - e. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan dan/atau SPP semester yang tidak diikutinya.
 - f. Blanko pembayaran SPP, yang diambil pada PPs Unhas untuk program studi multidisiplin dan pada fakultas masing-masing untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin, disetorkan langsung ke bank yang ditunjuk.

IV. PROSES PENDIDIKAN

- 1. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik**
 - a. Kegiatan akademik program studi multidisiplin yang mencakup kegiatan perkuliahan, seminar, dan ujian tesis diselenggarakan oleh PPs Unhas, kecuali yang diatur khusus oleh rektor.
 - b. Kegiatan akademik program studi monodisiplin dan oligodisiplin yang mencakup kegiatan perkuliahan, seminar, dan ujian tesis diselenggarakan oleh fakultas terkait.
- 2. Persyaratan Penyelenggaraan Kelas pada Program Studi, Bagian, Konsentrasi, dan Minat**
 - a. Jumlah mahasiswa baru minimal 5 orang setiap program studi.
 - b. Jumlah mahasiswa baru minimal 5 orang setiap konsentrasi/minat studi.
 - c. Mata kuliah dapat dilaksanakan jika diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 orang dan maksimal 30 orang peserta.
 - d. Untuk hal-hal khusus diatur dengan keputusan rektor.
- 3. Beban dan Masa Studi**
 - a. Beban studi program magister bagi peserta yang telah berpendidikan sarjana (S1) atau yang sederajat, sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 42 sks.
 - b. Masa studi dijadwalkan selama empat semester dan dapat diselesaikan dalam semester keempat, serta paling lama delapan semester kecuali *combined degree* yang mengikuti masa studi program PPDS.
- 4. Kurikulum**
 - a. Kurikulum program magister terdiri atas:
 - 1) Kelompok mata kuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15 - 20%.
 - 2) Mata kuliah umum (minimal 4 sks) yang terdiri dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan mata kuliah Metode Penelitian.
 - 3) Kelompok mata kuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50 - 60%.
 - 4) Kelompok mata kuliah pilihan dengan bobot 10 - 15%.
 - 5) Tesis dengan bobot 6 (enam) sks.

- 6) Isi tesis berupa sesuatu yang memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 - b. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur KKD dan unsur lainnya yang dibentuk oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin dengan tembusan ke direktur.
 - c. Kurikulum yang telah tersusun harus mendapat persetujuan dewan pertimbangan untuk program studi multidisiplin atau senat fakultas untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin kemudian diusulkan oleh dekan ke rektor melalui Dewan Pertimbangan PPs Unhas.
 - d. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
 - e. Kurikulum dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS.
- 5. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru**
- a. Hasil seleksi calon mahasiswa baru di-SK-kan oleh rektor dan disampaikan secara tertulis oleh direktur.
 - b. Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang di bagian registrasi (PPs Unhas) sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan:
 - 1) Kartu ujian.
 - 2) Bukti pembayaran registrasi, SPP, biaya pengembangan, dan biaya matrikulasi jika dibutuhkan.
 - 3) Mengisi surat pernyataan kewajiban menaati semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PPs Unhas.
 - c. Mahasiswa mono dan oligodisiplin yang telah terdaftar berhak memperoleh nomor induk mahasiswa dan kartu mahasiswa.
 - d. Daftar mahasiswa mono dan oligodisiplin yang telah melakukan registrasi disampaikan oleh PPs Unhas ke fakultas masing-masing.

6. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama

- a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya di PPs Unhas untuk program studi multidisiplin, dan di fakultas masing-masing untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut dinyatakan putus studi dengan keputusan rektor.
- c. Bukti pelunasan SPP, termasuk tunggakan SPP jika ada.
- d. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS *on line* dengan sejumlah sks yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berjalan.
- e. Pengisian KRS *on line* dikonsultasikan dengan penasihat akademik.
- f. Mahasiswa dinilai sah statusnya sebagai peserta mata kuliah sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS.
- g. KRS ditandatangani oleh KPS dan disahkan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin.
- h. KRS dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk : 1. Mahasiswa; 2. KPS; 3. Fakultas; 4. PPs Unhas.

7. Penggantian Mata Kuliah

- a. Berdasarkan alasan yang sah dan dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KRS.
- b. Penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan KPS/KKS yang bersangkutan.
- c. Jumlah sks mata kuliah pengganti harus sama atau lebih kecil dari jumlah sks mata kuliah yang diganti.
- d. Penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan.

8. Pengunduran Diri Mengikuti Mata Kuliah

- a. Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan.

- b. Permohonan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah, diajukan kepada direktur melalui KPS untuk program studi multidisiplin atau dekan melalui KPS untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin dengan tembusan direktur paling lambat satu bulan pada semester berjalan.
 - c. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah dan disampaikan paling lambat satu minggu setelah kejadian.
- 9. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan pada Semester Berikutnya**
- a. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.
 - b. Jumlah sks yang dapat diprogramkan untuk setiap semester maksimal 15 sks.
- 10. Penasihat Akademik (PA)**
- a. Penasihat akademik dijabat oleh KPS/KKS dan jika dianggap perlu dapat diangkat penasihat akademik lainnya atas persetujuan direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin.
 - b. Penasihat akademik bertugas:
 - 1) Mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan akademik.
 - 2) Memfasilitasi mahasiswa merencanakan usulan penelitian.
 - 3) Membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan akademik dan nonakademik yang dihadapinya.
- 11. Cuti Akademik**
- a. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal satu kali selama masa studi.
 - b. Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
 - c. Mahasiswa penerima BPPS tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
 - d. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik wajib registrasi ulang.

- e. Selama cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik (termasuk konsultasi, penelitian, seminar, dan ujian tesis).
- f. Permohonan cuti akademik diajukan kepada direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan melalui KPS. Salinan surat persetujuan cuti akademik dari dekan disampaikan kepada Direktur PPs Unhas.

12. Perkuliahan

- a. Isi dan kedalaman materi bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks.
- b. Suatu mata kuliah diasuh oleh minimal dua orang dosen atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin atas usul KPS berdasarkan pertimbangan KKD.
- c. Setiap mata kuliah wajib memiliki Garis Besar Rancangan Pembelajaran (GBRP). GBRP disusun oleh tim dosen yang bersangkutan.
- e. Dosen wajib membuat kontrak perkuliahan pada setiap awal perkuliahan.
- f. Monitoring pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Asisten Direktur I bagi program studi multidisiplin, dan Pembantu Dekan I dibantu oleh KPS/KKS bagi program studi monodisiplin dan oligodisiplin.
- g. Hasil monitoring dilaporkan secara tertulis ke rektor dan tembusan ke PPs Unhas.
- h. Kegiatan yang bersifat nonkurikuler dapat dilaksanakan atas persetujuan mahasiswa, KPS, dan direktur atau dekan.
- i. Ujian akhir semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Direktur untuk program studi multidisiplin atau Dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin.

13. Penyelenggaraan Kelas di Luar Domisili, Aliansi dan Non Reguler

- a. Penyelenggaraan akademik (perkuliahan, seminar, dan ujian) di luar domisili Unhas harus sesuai dengan Permen Diknas Nomor 20 Tahun 2011.
- b. Penyelenggaraan aliansi program pascasarjana antar-perguruan tinggi dapat dilakukan untuk percepatan peningkatan kualifikasi dosen perguruan tinggi mitra, setelah mendapat izin dari Kemendiknas/Dirjen Dikti.
- b. Penyelenggaraan kelas nonreguler dapat dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen Dikti No. 28/Dikti.Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program dan Non Reguler di Perguruan Tinggi.

14. Penelitian dan Penentuan Komisi Penasihat (KP)

- a. Topik usulan penelitian mahasiswa program magister diajukan pada awal semester tiga setelah evaluasi dua semester pertama.
- b. Komisi Penasihat ditetapkan dengan keputusan direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin sesuai kompetensi keilmuannya paling lambat pada akhir semester tiga atas usul KKD melalui KPS berdasarkan topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa.
- c. Komisi Penasihat terdiri atas satu orang penasihat utama dan satu orang penasihat anggota.
- d. Penasihat utama adalah tenaga akademik dengan jabatan guru besar dan/atau doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa.
- e. Penasihat anggota adalah pendamping penasihat utama yaitu tenaga akademik berkualifikasi guru besar dan atau doktor (S3) yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang relevan dengan penelitian mahasiswa.
- f. Setiap dosen yang berhak membimbing hanya diperbolehkan membimbing paling banyak 12 bimbingan yang sedang berlangsung; penambahan jumlah bimbingan dilakukan apabila sudah ada yang tamat.

15. Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa

- a. Panitia seminar usulan penelitian adalah tim yang dibentuk untuk menilai seminar usulan penelitian yang terdiri atas penasihat utama sebagai ketua, penasihat anggota sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota penilai yang berkualifikasi guru besar atau doktor dalam bidang ilmu yang relevan dengan topik usulan penelitian.
- b. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar usulan penelitian dengan persyaratan:
 - 1) Memperoleh persetujuan tertulis dari komisi penasihat.
 - 2) Dilaksanakan setelah lolos evaluasi dua semester pertama (surat keterangan lolos ditandatangani direktur).
 - 3) Telah menyiapkan ringkasan bahan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
 - 4) Mengikuti seminar yang sama sekurang-kurangnya 10 kali di kelompok ilmunya dan lima kali di kelompok ilmu lainnya.
- c. Seminar usulan penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - 1) Jumlah peserta seminar minimal dihadiri 10 mahasiswa PPs.
 - 2) Naskah usulan penelitian diserahkan oleh mahasiswa kepada penasihat dan penguji minimal lima hari sebelum seminar.
 - 3) Undangan seminar usulan penelitian disampaikan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan seminar.
 - 4) Mengundang staf pengajar dari jurusan/program studi yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti.
 - 5) Dihadiri sekurang-kurangnya 80% tim penguji, yaitu dihadiri minimal penasihat utama dan tiga orang penguji.
 - 6) Seminar dipimpin oleh ketua panitia (penasihat utama atau yang ditunjuk khusus).
- d. Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu ditetapkan oleh ketua komisi pembimbing/pimpinan seminar.

- e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan atas biaya sendiri.
- f. Seminar ulang yang tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu tersebut (point e) dinyatakan tidak lulus.

16. Pelaksanaan Penelitian

- a. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah lulus seminar usulan penelitian dan telah disetujui oleh komisi penasihat.
- b. Penelitian paling lambat harus dilaksanakan enam bulan setelah seminar usulan penelitian, dan jika melebihi waktu yang ditetapkan, seminar harus diulang dengan biaya sendiri.
- c. Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan arahan komisi penasihat.
- d. Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan perkembangan penelitiannya kepada komisi penasihat setiap satu bulan.

17. Seminar Hasil Penelitian

- a. Panitia penilai seminar hasil penelitian adalah panitia penilai seminar usul penelitian.
- b. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan persyaratan:
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa di PPs Unhas pada semester berjalan.
 - 2) Telah melulusi seluruh mata kuliah.
 - 3) Naskah tesis telah disetujui oleh komisi penasihat.
 - 4) Telah menyiapkan ringkasan bahan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
 - 5) Telah mengikuti seminar yang sama sekurang-kurangnya 10 kali di kelompok ilmunya dan 5 kali di kelompok ilmu lainnya, setelah seminar usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.
 - 6) Telah membuat artikel ilmiah hasil penelitian yang merupakan bagian dari tesisnya dan siap diajukan ke jurnal

ilmiah terakreditasi dan ber-ISSN yang diakui oleh PPs Unhas.

- c. Seminar hasil penelitian hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - 1) Naskah tesis telah diperiksa dan disetujui oleh komisi penasihat yang dibuktikan dengan catatan pada kartu kontrol bimbingan.
 - 2) Naskah tesis diserahkan oleh mahasiswa kepada panitia penilai selambat-lambatnya lima hari sebelum seminar.
 - 3) Undangan seminar hasil penelitian ditandatangani dekan dan diserahkan kepada penasihat dan para penilai selambat-lambatnya lima hari sebelum seminar.
 - 4) Seminar dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tim penilai, yaitu dihadiri penasihat utama dan tiga penguji.
 - 5) Seminar dihadiri sekurang-kurangnya 10 mahasiswa PPs.
- d. Seminar hasil dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu ditetapkan oleh ketua komisi pembimbing/pimpinan seminar.
- e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil penelitian diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan atas biaya sendiri.
- f. Seminar ulang hasil penelitian yang tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu tersebut (point e) dinyatakan tidak lulus.

18. Ujian Akhir Magister

- a. Izin ujian akhir magister dikeluarkan dan ditandatangani direktur.
- b. Panitia ujian akhir magister adalah panitia penilai seminar hasil penelitian.
- c. Dihadiri sekurang-kurangnya 80% tim penguji, yaitu dihadiri minimal penasihat utama dan tiga orang penguji.
- d. Ujian tesis dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu ditetapkan oleh ketua komisi pembimbing/pimpinan seminar.
- e. Nilai tesis terdiri atas nilai seminar usulan penelitian dengan bobot 15%, nilai seminar hasil penelitian dengan bobot 25% dan

nilai ujian akhir magister dengan bobot 60% (angka mutlak). Hasil gabungan dari angka mutlak dikonversi ke nilai huruf.

- f. Nilai lulus untuk Ujian Tesis : A/A-/B+/B/B-.
- g. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian magister diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan dengan biaya sendiri.
- h. Ujian magister ulang yang tidak dilaksanakan dalam tenggang waktu tersebut (point g) dinyatakan tidak lulus.
- i. Tenggang waktu perbaikan tesis setelah dinyatakan lulus paling lama dua bulan yang ditandatangani dalam surat pernyataan.
- J. Tesis ditandatangani oleh komisi penasehat, KPS dan Direktur PPs.

19. Undangan, Konsultasi, dan Penetapan Komisi Penasihat

Penetapan waktu seminar usulan penelitian, hasil penelitian, dan ujian komprehensif akhir program magister ditentukan oleh direktur untuk program studi multidisiplin atau dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin atas usul KPS dengan persetujuan panitia penilai.

V. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Tujuan Evaluasi Hasil Belajar adalah untuk Menilai:

- a. Kemampuan mahasiswa memahami dan menguasai materi (substansi) dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester.
- b. Pencapaian kompetensi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pengasuh mata kuliah tersebut.

2. Bentuk Penilaian

- a. Penilaian proses pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk ujian tengah dan akhir semester, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, evaluasi lisan, penelitian, dan lain-lain.
- b. Ujian akhir semester suatu mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari

semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

3. Pemberian Nilai Hasil Belajar

- a. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan.
- b. Penilaian dilakukan oleh tim dosen pengasuh mata kuliah dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh dosen koordinator.
- c. Pembobotan masing-masing bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen.
- d. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A (4.0), A minus (3.75), B plus (3.5), B (3.0), B minus (2,75), C plus (2,5), C (2.0), dan E (0.0).
- e. Nilai lulus tidak dapat diulang.
- f. Selain nilai tersebut di atas digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda):
 - 1) Nilai K diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah secara resmi dan tertulis dengan alasan yang sah.
 - 2) Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya. Batas waktu berlakunya nilai T adalah satu bulan terhitung mulai tanggal ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan.
 - 3) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu tersebut, maka nilai T berubah menjadi E.
- g. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS) yang diterbitkan Direktur.

4. Indeks Prestasi Akademik

- a. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan IP yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada butir c di bawah ini.
- b. IPS dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah } (n \times k)}{\text{Jumlah } k}$$

n = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

k = besarnya bobot kredit mata kuliah

- c. IPK dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir b di atas, dengan mengacu pada bagian V, point 3 d.
- d. Nilai K tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dan IPK.
- e. Baik IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

5. Penyerahan Nilai Ujian

- a. Nilai ujian mata kuliah diserahkan oleh KPS kepada Asisten Direktur I atau Pembantu Dekan I dan Biro Administrasi Akademik Unhas, dengan tembusan Direktur PPs Unhas selambat-lambatnya satu minggu setelah berlangsungnya ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- b. Nilai ujian yang telah diserahkan tidak dapat diubah, kecuali nilai T.
- c. Bagian Administrasi Akademik PPs Unhas menerbitkan raport (KHS) mahasiswa paling lambat satu bulan sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

6. Nilai Seminar

- a. Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dengan mengacu pada format penilaian.
- b. Penilaian dilakukan oleh tim penilai seminar yang hadir dan dinyatakan dengan angka.
- c. Penilaian hasil seminar dilakukan oleh tim penilai seminar dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh ketua tim penilai.

7. Syarat Kelulusan

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika:

- a. Telah melulusi sejumlah sks yang telah disyaratkan dengan nilai ujian akhir magister sekurang-kurangnya B dan IPK sekurang-kurangnya 3,0.

- b. Menyerahkan tesis yang telah ditandatangani oleh komisi penasihat, KPS dan direktur.
- c. Mahasiswa yang tidak menyerahkan perbaikan tesis sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatanganinya harus ujian kembali atas biaya sendiri.

8. Predikat Kelulusan

- a. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan *cum laude* yang dicantumkan pada transkrip nilai akademik.
- b. Predikat kelulusan:
 - 1) IPK 3,00 - 3,50 adalah memuaskan.
 - 2) IPK 3,51 - 3,75 adalah sangat memuaskan, dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya lima semester dan nilai ujian tesis sekurang-kurangnya B.
 - 3) IPK 3,76 - 4,00 adalah dengan pujian (*cumlaude*), dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya lima semester, nilai ujian akhir magister A dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya satu karya ilmiah terkait dengan tesis pada jurnal ilmiah terakreditasi sebelum ujian akhir magister.

VI. EVALUASI KEBERLANJUTAN DAN PUTUS STUDI

Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.

1. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri.
2. Mahasiswa putus studi karena alasan akademik apabila :
 - a. Evaluasi akhir semester pertama Indeks Prestasi tidak mencapai 2,75.
 - b. Evaluasi dua semester pertama pada akhir semester kedua IPK tidak mencapai 3,0.
 - c. Tidak lulus seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir magister setelah diberikan kesempatan masing-masing sekali mengulang.
 - d. Evaluasi akhir masa studi IPK tidak mencapai 3,0.

3. Mahasiswa yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas.
4. Mahasiswa yang putus studi baik karena mengundurkan diri maupun karena alasan akademik diberikan surat keterangan putus studi yang ditandatangani oleh rektor atas usul PPs.
5. Direktur untuk program studi multidisiplin dan dekan untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin menyampaikan peringatan tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester VI, VII, dan VIII dengan tembusan ke PPs dan laporan ke rektor.
6. Surat keputusan putus studi diterbitkan rektor atas usul direktur PPs.

VII. IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah dan transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh rektor dan direktur.
3. Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu tiga bulan setelah wisuda. Setelah masa tiga bulan tersebut, PPs Unhas tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan ijazah tersebut.
4. Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh Asdir I dan Kepala Biro Administrasi Akademik.
5. Fotokopi ijazah dilegalisasi oleh direktur PPs dan fotokopi transkrip nilai akademik oleh Asdir I.
6. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
7. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas dan diikuti oleh setiap alumni.


VIII. PENUTUP

1. Surat Keputusan Rektor Unhas yang terkait dengan penyelenggaraan program magister, yang tidak sejalan dengan keputusan rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur pada pedoman ini akan diatur tersendiri.

Rektor,



Idrus A. Paturusi

 NIP. 195008311978031004